



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 149 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
10. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan
Nomor 421.1/0925/436.7.1/2024 Tanggal 11
Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 73
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. KEDURUS IV B/ 40, RT 4 / RW 3
Kelurahan KEDURUS
Kecamatan KARANG PILANG
Kota Surabaya
NPSN : 20561803
Akreditasi : B
Nama Yayasan/
Penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : Seneng Sri Umiyati, SH., M. Kn Nomor
AHU-7205.AH.01.04.Tahun 2013 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-7205.AH.01.04.Tahun 2013
Ketua Penyelenggara : DIKKY SYADQOMULLAH, M. HES

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 7 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 73.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 500.16.7.2/1811/A/10-SP/436.7.15/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK KUNTUM dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 Januari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
